



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194

Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037

Email: [dikbud.lampungtimur@gmail.com](mailto:dikbud.lampungtimur@gmail.com)

**PERPANJANGAN  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Nomor : 420/ 131 /IOP-TK/03-SK.02/2025

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama	:	TK PERTIWI LABUHAN MARINGGAJ
Alamat	:	Dusun : VIII, RT /RW : 017/008
Desa	:	Labuhan Maringgai
Kecamatan	:	Labuhan Maringgai
Kabupaten	:	Lampung Timur

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 1 Mei 2027 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukadana  
Pada tanggal : 2 Mei 2025

KEPALA DINAS,



MARSAN, S.Pd. Ing., M.Pd.  
NIP : 196806101992031015



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur  
Jalan Buay Selagai Sukadana , Telp. (0725) 625037

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor : 800/IP-016/02-SK.02/2018

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Menimbang

: Bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan kelengkapannya TK PERTIWI LABUHANA MARINGGAJ tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.

Mengingat

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Memperhatikan

: Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD TK PERTIWI LABUHANA MARINGGAJ;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :  
Nama PAUD : TK PERTIWI LABUHANA MARINGGAJ  
Alamat : RT.17 RW.08 Dusun III  
Desa : Labuhan Maringgai  
Kecamatan : Labuhan Maringgai  
Kabupaten : Lampung Timur

KEDUA

: Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan bagi pembinaan lembaga.

KETIGA

: Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukadana  
Pada tanggal : 17 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

